



# PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

---

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 26 TAHUN 2003

TENTANG

**RETRIBUSI ANGKUTAN SAMPAH, KEBERSIHAN  
DAN KEINDAHAN KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang pembentukan Kota Pagar Alam dan sebagai daerah Otonom dapat meningkatkan PAD serta menciptakan Kota Pagar Alam menjadi bersih dan indah.
  - b. bahwa untuk meningkatkan PAD serta menciptakan Kota Pagar Alam menjadi bersih dan indah maka diperlukan retribusi angkutan sampah;
  - c. bahwa dengan pertimbangan yang dimaksud huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tetang Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN SAMPAH, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA PAGAR ALAM

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Pasar adalah tempat masyarakat, pedagang dan pembeli melakukan transaksi jual dan beli;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah UPTD Pasar Kota Pagar Alam;
7. Kas Daerah adalah Kas Dinas Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam;
8. Retribusi adalah pungutan daerah yang dilakukan oleh UPTD Pasar Kota Pagar Alam;
9. Kios Pasar adalah suatu ruangan bangunan tempat berdagang yang dibangun oleh Pemerintah Kota Pagar Alam diatas tanah milik Pemerintah Kota Pagar Alam;
10. Tempat pedagang hamparan adalah tempat masyarakat pedagang dan pembeli melaksanakan transaksi jual beli diatas tanah pasar yang ditentukan oleh Walikota Pagar Alam;

11. UPTD adalah Kantor Unit Pelaksana Tehnis Daerah dibawah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam;
12. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam;
13. Sampah adalah kotoran yang bersumber dari rumah penduduk, warung, rumah toko, kantor-kantor dan badan usaha lainnya.

**BAB II  
OBJEK RETRIBUSI SAMPAH**

**Pasal 2**

Pelayanan pemungutan sampah serta pembuangannya dari TPS ke TPA yang telah ditentukan.

**BAB III  
SUBJEK RETRIBUSI SAMPAH**

**Pasal 3**

Setiap orang pribadi, badan hukum, pengusaha atau pedagang yang menikmati pelayanan pembuangan sampah.

**BAB IV  
GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 4**

Retribusi sampah dapat digolongkan dan ditetapkan setiap bulannya sebagai berikut :

- |     |   |             |
|-----|---|-------------|
| 1.  | Golongan rumah kediaman penduduk sebesar :                    |             |
|     | a. Rumah permanen.....  | Rp. 2.000,- |
|     | b. Rumah semi permanen / kayu.....                            | Rp. 1.500,- |
|     | c. Rumah sederhana.....                                       | Rp. 1.000,- |
| 2.  | Golongan Warung-warung.....                                   | Rp. 2.500,- |
| 3.  | Golongan Toko-toko.....                                       | Rp. 5.000,- |
| 4.  | Golongan Penginapan.....                                      | Rp. 5.000,- |
| 5.  | Golongan Hotel-hotel.....                                     | Rp.10.000,- |
| 6.  | Golongan Restoran / Rumah Makan.....                          | Rp.10.000,- |
| 7.  | Golongan Bioskop.....   | Rp.10.000,- |
| 8.  | Golongan Industri Kecil.....                                  | Rp. 5.000,- |
| 9.  | Golongan industri Menengah.....                               | Rp.10.000,- |
| 10. | Golongan Pedagagang Kaki Lima / Gerobak<br>Dorongan.....      | Rp. 1.000,- |
| 11. | Golongan Kios Pasar yang diusahakan oleh<br>Pemerintah Kota : |             |
|     | a. Kios Kelas I ( Rumah Toko ).....                           | Rp. 2.500,- |
|     | b. Kios Kelas II ( Kios Pasar ).....                          | Rp. 2.000,- |
|     | c. Kios Kelas III ( Pedagang pakai kotak ).....               | Rp. 1.500,- |

**BAB V**  
**LARANGAN DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 5**

- (1) Dilarang menumpuk atau membiarkan sampah-sampah dan kotoran lainnya di halaman dan didepan rumah;
- (2) Setiap pagar tidak boleh melebihi 1,5 meter dari tempat yang paling rendah;
- (3) Setiap orang dilarang membuang sampah di tempat sembarangan, terkecuali tempat yang telah disediakan untuk membuang sampah.

**Pasal 6**

- (1) Penanggung jawab atau penghuni rumah diwajibkan mengumpulkan sampah yang berasal dari dalam maupun dari luar bangunan, dan seterusnya dimasukkan kedalam karung atau kantong plastik yang diikat kemudian diletakan dalam kotak sampah didepan rumah agar mudah untuk diangkut oleh petugas pengangkut sampah;
- (2) Setiap penanggung jawab atau penghuni rumah diwajibkan mengatur pagar rumahnya sehingga kelihatan rapi, bersih dan indah;
- (3) Setiap pedagang rokok, es dan pedagang makanan lainnya yang memakai gerobak dorong atau pedagang makanan, sayuran atau pedagang lainnya yang sifatnya tidak tetap atau pedagang kaki lima diwajibkan menyediakan tempat sampah kemudian dibuangkan ketempat pembuangan sampah;
- (4) Setiap pemilik kendaraan angkutan orang baik kendaraan beroda 4 (empat) atau beroda 3 (tiga) beca, ojek, diwajibkan menyediakan tempat pembuangan sampah kemudian dibuangkan ketempat pembuangan sampah;
- (5) Setiap bangunan yang letaknya dipinggir daerah milik jalan (DMJ) diwajibkan sekurang-kurangnya 2 ( Dua ) kali setahun mengecat bangunan berikut pagarnya pada awal bulan Agustus dan awal bulan Januari.

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Kantor UPTD Pasar Kota Pagar Alam;
- (2) Hasil pemungutan retribusi dapat disetorkan langsung pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam.

**BAB VII  
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 8**

Pemeriksaan dan pengawasan pemungutan Retribusi Angkutan Sampah, Kebersihan dan Keindahan Kota akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam.

**BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 9**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah );
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB IX  
PENYIDIKAN**

**Pasal 10**

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai wewenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan seorang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib :

- a. Membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
  1. Pemeriksaan tersangka
  2. Pemasukan rumah;
  3. Penyitaan barang;
  4. Pemeriksaan Saksi;
  5. Pemeriksaan di tempat kejadian (TKP).
- b. Membuat laporan kepada Walikota melalui pimpinan Unitnya;
- c. Menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidikan Polri dalam Wilayah Hukum yang sama.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 11**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan yang lain dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Pagar Alam sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### **Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 14 AGUSTUS 2003

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto

**H. DJAZULI KURIS**

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 21 AGUSTUS 2003  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

**Drs. A. FACHRI,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010091301